



P U T U S A N

Nomor 410 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Perempuan, umur 43 tahun, WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, NIK 5171027112720200, beralamat di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh IRMA SURYANTI, SH, Advokat pada kantor “ Bali Firm “ yang berkedudukan hukum atau beralamat kantor di Pertokoan Alam Dewata, Jalan Dewata 27 Blok A No. 3, Sidakarya, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 130 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, laki-laki, umur 47 tahun, NIK 5107082005690001, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Juni 2016 dengan Register Nomor : 410/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 24 Januari 1987 di KecamatanKubu, KabupatenKarangasem.
2. Bahwa PENGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 39/KB/1998, yang dikeluarkan di Amlapura, pada tanggal 19 November 1998 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKarangasem.
3. Bahwa pada awal masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa di dalam masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT.
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena TERGUGAT diketahui telah melakukan perbuatan zina dan perselingkuhan dengan wanita lain yang dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak anak pertama yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 8 tahun, yaitu sekitar tahun 1995.

6. Bahwa dikarenakan perbuatan TERGUGAT tersebut, kemudian menyebabkan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
7. Bahwa TERGUGAT juga sempat meninggalkan rumah selama 6 (enam) bulan dikarenakan TERGUGAT hidup bersama dengan wanita idaman lain tersebut. Bahkan TERGUGAT telah mempunyai anak luar nikah dengan wanita tersebut.
8. Bahwa selama TERGUGAT pergi dari rumah tersebut maka TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan anak-anaknyadengan PENGUGAT.
9. Bahwa perbuatan zina atau perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT sukar untuk disembuhkan. Oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (A) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan”.
10. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan oleh

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

11. Bahwa pada akhir perselisihan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah memutuskan sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum.
12. Bahwa kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT menanda tangani surat pernyataan persetujuan perceraian bawah tangan yang disaksikan oleh Kepala Dusun Tunas Sari yang bernama I Ketut Ngurah dan Kepala Desa Tianyar yang bernama Drs. I Made Sukerata, pada sekitar tahun 2000.
13. Bahwa kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak 15 (limabelas) tahun yang lalu hingga pada saat ini. Dan anak-anak hasil perkawinan kemudian menjadi hak asuh dari Penggugat sehingga tinggal, dibesarkan dan dibiayai oleh Penggugat sejak kecil hingga dewasa pada saat ini.
14. Bahwa semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT berpisah secara baik-baik sebagaimana dijelaskan diatas, TERGUGAT telah beberapa kali menikah dengan orang lain. Dan pada saat ini TERGUGAT juga telah menikah dengan SP. Bahwa pada saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani kehidupan masing-masing sejak bercerai secara bawah tangan sekitar 15 (limabelas) tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan PENGUGAT, maka PENGUGAT tidak mengurus perceraian tersebut lebih lanjut secara hukum dan berpikir bahwa PENGUGAT dapat mendasarkan putusnya perkawinannya tersebut pada surat pernyataan persetujuan cerai bawah tangan tersebut.

16. Bahwa pada saat ini PENGUGAT menyadari konsekuensi hukum dari ketidaktahuannya tersebut. Oleh karena itu kemudian PENGUGAT ingin memproses perceraian tersebut sah secara hukum sehingga tidak ada hubungan perkawinan lagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan hukum yang berlaku.

17. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2016, yang berisi pernyataan kedua belah pihak telah bercerai secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu dan kedua belah pihak menyatakan akan tetap setuju untuk bercerai dan memproses secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar.

18. Bahwa TERGUGAT telah menyatakan melalui surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2016 bahwa TERGUGAT tidak akan hadir dalam persidangan perceraian untuk lebih lanjut dan TERGUGAT menyerahkan semua keputusan kepada Bapak/Ibu Hakim.

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup menjadi dasar alasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian yang sah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 39/KB/1998, yang dikeluarkan di Amlapura, pada tanggal 19 November 1998 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) untuk mendaftarkan salinan resmi putusan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, selambat-lambatnya dalam 30 (tigapuluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 17 Juni 2016, 24 Juni 2016 dan 01 Juli 2016 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003, diperbaharui Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 01 Tahun 2008 serta telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2016 dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 39/KB/1998 tertanggal 19 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-3A ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042302150014 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3B ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-3B tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, kecuali bukti P-3A dan P-3B adalah copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai anak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari Akta Perkawinan yang saksi lihat, orangtua saksi yaitu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tanggal 24 Januari 1987 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (saksi) dan adik saksi bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 01 Januari 1996 ;
- Bahwa sejak 15 tahun lalu sebagai anak saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saat saksi masih sekolah di SMP, saksi tahu kalau pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan adalah karena bapak saksi (Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai selingkuhan (wanita idaman lain) akan tetapi kemudian damai kembali ;

- Bahwa sejak 15 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saksi dan adik saksi tinggal bersama ibu (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Desa karena saksi ikut saat ke Kantor Desa dan Penggugat dan Tergugat cerai secara adat ;
- Bahwa menurut saksi sebagai anak, saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai sah secara hukum karena secara adat Penggugat dan Tergugat memang sudah bercerai ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, yang memberi nafkah kepada saksi dan adik saksi adalah Penggugat ;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, hubungan saksi dengan bapak saksi (Tergugat) tetap baik ;
- Bahwa saksi tahu kalau bapak (Tergugat) sudah menikah lagi dan saksi sering berkunjung ke rumah bapak dan istrinya yang sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak 15 tahun lalu dan baru diproses cerai di Pengadilan sekarang karena saksi yang meminta agar ibu (Penggugat) mengurus perceraian supaya perceraian ibu dan bapak sah / menurut hukum karena bapak (Tergugat) juga sudah menikah lagi ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tanggal 24 Januari 1987 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 30 September 1987 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 01 Januari 1996 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tianyar, Karangasem, rumah keluarga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat berasal dari Singaraja ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karangasem lalu pindah ke Denpasar ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak 15 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana yang pergi adalah Tergugat sedangkan Penggugat tinggal bersama ke 2 orang anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini ;
- Bahwa saksi tahu sekitar 15 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat di Desa dihadapan Kepala Desa di Karangasem
- Bahwa Penggugat sudah secara resmi dikembalikan kepada keluarga Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, Penggugat sudah tinggal kembali di rumah orangtuanya di Singaraja sedangkan Tergugat tetap tinggal di Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Drupadi Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah bercerai secara adat di kampung, tahun 2001 Tergugat sudah pernah menikah dengan orang Jawa dan mempunyai anak dan ini diketahui oleh Penggugat, akan tetapi kemudian Tergugat bercerai lagi dan tahun 2008 Tergugat menikah lagi akan tetapi belum dikarunia anak, dan yang saksi dengar sekarang Tergugat tinggal di Sading tetapi saksi tidak tahu dimana jelasnya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Salon / Spa, saksi tidak tahu dimana Tergugat bekerja ;
- Bahwa gugatan perceraian ini baru diajukan sekarang meskipun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 15 tahun yang lalu, karena untuk kejelasan status Penggugat secara hukum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tanggal 24 Januari 1987 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 39/KB/1998 tertanggal 19 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya IRMA SURYANTI, SH sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 39/KB/1998 tertanggal 19 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tanggal 24 Januari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seringkali timbul percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus sejak 15 tahun yang lalu dan sudah terjadi perceraian secara adat dimana secara adat Penggugat sudah dikembalikan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dan pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut sudah diketahui oleh Penggugat dan anaknya serta keluarga besar Penggugat, dimana hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3B dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 30 September 1987 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 01 Januari 1996 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tanggal 24 Januari 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/KB/1998 tertanggal 19 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, oleh I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Ketut Suarta, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

Sutrisno, SH, MH

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 525.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 626.000,-</u>

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)